



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

SUMARDHAN, S.H., dan ARI HARIADI, S.H., selaku Advokat Pada Kantor Edan Law, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 Kota Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2021, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

HERI SUSANTO dan AZHARI ANWAR, Lahir di Malang tanggal 17-05-1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Poncokusumo RT.002/RW.006 Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No: 110/ Pdt.P / 2021 / PN Kpn, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di Malang pada tanggal 17 Mei 1959 telah lahir anak ke 4 (empat) bernama HERI SUSANTO anak laki-laki dari suami isteri: KUWADI (Alm) dengan SUMIASIH (Almh) keduanya tinggal di Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-18062019-0078, tanggal 18 Juni 2019 ;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas nama Pemohon dalam beberapa dokumen penting milik Pemohon, adapun nama tersebut di Desa tempat tinggal Pemohon nama HERI SUSANTO dan AZHARI ANWAR, merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama;
3. Bahwa perbedaan nama tersebut muncul setelah Pemohon melaksanakan ibadah haji dan saat sudah menjadi hukum kebiasaan / adat ketika masyarakat Indonesia berangkat haji maka pulang dengan membawa nama baru, yaitu nama AZHARI ANWAR ;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-18062019-0078, tanggal 18 Juni 2019, Kutipan Akta Nikah Nomor 423/53/IX/1997, tanggal 18 September 1979, Kartu Keluarga Nomor K 3507.1503248, tanggal 24 Nopember 2017, Akta Kelahiran Anak yaitu Akta Kelahiran Fariha Fithroh Mahfuzhoh, lahir tanggal 19 Pebruari 1991, Sertipikat Hak Milik No.212/Desa Poncokusumo, tanggal 8 Mei 1987 nama Pemohon Tertulis atas nama HERI SUSANTO ;
5. Bahwa sedangkan didalam dokumen yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507071705590001, Kartu Keluarga Nomor K.3507.0266955, tanggal 10 September 2009, Sertipikat Hak Milik No.213/Desa Poncokusumo, tanggal 24 November 2009 dan Piagam Ta'mir Masjid Agung Jami Kotamadya Malang, tanggal 17 Pebruari 1996, nama Pemohon tertulis atas nama AZHARI ANWAR;
6. Bahwa selain itu, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memintakan penetapan persamaan nama atas Pemohon sendiri agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, akibat adanya perbedaan nama pada :

halaman 2 dari 9Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sertipikat Hak Milik No.212/Desa Poncokusumo, tanggal 8 Mei 1987 atas nama HERI SUSANTO;
 - b) sertipikat Hak Milik No.213/Desa Poncokusumo, tanggal 24 November 2009 atas nama AZHARI ANWAR;
 - c) Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran dan Surat dari Keterangan Kantor desa Poncokusumo, beserta dokumen-dokumen identitas pribadi lainnya, yang tertera nama HERI SUSANTO dan AZHARI ANWAR adalah 1 orang yang sama;
7. Bahwa agar tidak terjadi kesalahpahaman orang dalam melihat dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan untuk mendapat kepastian hukum tentang identitas pribadi tersebut, maka perlu adanya Penetapan nama Pemohon dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami Kuasa Hukum memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen agar memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama HERI SUSANTO dan AZHARI ANWAR adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya yaitu SUMARDHAN, S.H., dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang berupa:

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.- Foto copy dari asli kutipan Akta Kelahiran aas nama HERI SUSANTO diberi tanda P-1;
- 2.- Foto copy dari asli KTP atas nama HERI SUSANTO diberi tanda P-2;
- 3.- Foto copy dari asli AZHARI ANWAR diberi tanda P-3;
- 4.- Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah atas nama HERI SUSANTO dengan SRIYAMAH diberi tanda P-4;
- 5.- Foto copy dari asli KK atas nama kepala keluarga AZHARI ANWAR diberi tanda P-5;
- 6.- Foto copy dari asli KK atas nama kepala keluarga HERI SUSANTO diberi tanda P-6;
- 7.- Foto copy dari asli Akte Kelahiran atas nama FARIHA FITHROH MAHFUZH OH diberi tanda P-7;
- 8.- Foto copy dari asli SHM nomor 212 buku tanah Ds. Poncokusumo Kab. Malang Jawa Timur nomor 4535 tahun atas nama 1986 HERI SUSANTO diberi tanda P-8;
- 9.- Foto copy dari asli SHM nomor 213 buku tanah Ds. Poncokusumo Kab. Malang Jawa Timur nomot 2096 tahun 1987 atas nama Haji AZHARI ANWAR diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari asli Ta"mir Masjid Agung Jami Kotamadya Malang atas nama H. ZHARI ANWAR diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Poncokusumo tanggal 17 Februari 2021 atas nama HERI SUSANTO diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari asli Penetapan perkara nomor 181/Pdt.P/2019/PN.Wng diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari asli Penetapan perkara nomor 45/Pdt.P/2020/PN.Wng diberi tanda P-13.

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang didengar keterangannya mana pada pokoknya:

1.- Saksi SAMSUL MULYO.

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan permohonan Pemohon bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan bahwa Pemohon mempunyai dua nama;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua nama karena pada tahun 1987 Pemohon naik haji dan mengganti namanya dari HERI SUSANTO menjadi ASHARI ANWAR;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah KUWADI dan SAMIASIH;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah HERI SUSANTO;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon mempunyai dua nama, tetapi orang tua saksi yang cerita kepada saksi mengenai hal tersebut karena saksi tinggal di Pondok Pesantren pada waktu itu;
- Bahwa nama Pemohon di KK dan KTP adalah HERI SUSANTO, tetapi di Takmir Masjid dipanggil AZHARI ANWAR;
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari jika ada di kampung adalah haji Heri;
- Bahwa benar dokumen lainnya bernama HERI SUSANTO.

2.- Saksi SUWANTO.

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan permohonan Pemohon bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan bahwa Pemohon mempunyai dua nama;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua nama karena pada tahun 1987 Pemohon naik haji dan mengganti namanya dari HERI SUSANTO menjadi ASHARI ANWAR;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah KUWADI dan SAMIASIH;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah HERI SUSANTO;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon mempunyai dua nama, tetapi orang tua saksi yang cerita kepada saksi mengenai hal tersebut karena saksi tinggal di Pondok Pesantren pada waktu itu;
- Bahwa nama Pemohon di KK dan KTP masing-masing ada 2 nama yakni HERI SUSANTO dan AZHARI ANWAR, tetapi di Takmir Masjid dipanggil AZHARI ANWAR;
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari jika ada di kampung adalah haji Heri;
- Bahwa benar dokumen lainnya bernama HERI SUSANTO;
- Bahwa kebetulan pada waktu itu saksi melihat sendiri, Pemohon menggunakan dokumen KTP dan KK yang bernama AZHARI ANWAR;
- Bahwa benar juga menyaksikan ketika Pemohon membuat Surat Keterangan ;
- Bahwa benar saksi yakin bahwa HERI SUSANTO dan AZHARI ANWAR adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon/Kuasanya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon/Kuasa Pemohon di atas, setelah memperhatikan surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya berkeinginan Pengadilan menyatakan bahwa orang yang bernama HERI SUSANTO dan AZHARI ANWAR adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SAMSUL MULYO dan saksi SUWANTO, menyatakan bahwa awalnya pada waktu lahir pemohon oleh orang tuanya diberi nama HERI SUSANTO, akan tetapi kemudian setelah dewasa, pemohon mengganti namanya menjadi AZHARI ANWAR, setelah itu dokumen-dokumen milik pemohon yang berupa semua KTP, KK, Ta'mir Masjid Agung Jami Kotamadya Malang dan Sertifikat Hak Milik memakai nama AZHARI ANWAR, akan tetapi dokumen lainnya Pemohon yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, Akta Nikah dan Sertipikat Hak Milik masih memakai nama HERI SUSANTO dan kesehariannya Pemohon dilingkungan masyarakat biasa dipanggil dengan nama Haji HERI akan tetapi di Takmir Masjid dipanggil AZHARI ANWAR dan Pemohon belum pernah mengajukan sidang perubahan nama di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perubahan nama tersebut tidak beralasan dengan hukum karena Pemohon telah merubah namanya dengan alasan bahwa setelah Pemohon melaksanakan ibadah Haji dan menjadi hukum kebiasaan/adat masyarakat Indonesia setelah Pemohon pulang ibadah Haji dengan membawa nama baru yaitu AZHARI ANWAR, dan perubahan nama Pemohon tersebut tanpa terlebih dahulu meminta permohonan dari Pengadilan sehingga dengan demikian permohonan tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon BELUM mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan nama pemohon sudah seharusnya sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak beralasan demi hukum maka Permohonan tersebut haruslah ditolak dan Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SELASA**, tanggal : **16 MARET 2021**, oleh kami **KIKI YURISTIAN, SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **ESTHER NATALINA, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ESTHER NATALINA,SH.

KIKI YURISTIAN, SH.MH

Biayanya :

Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
Panggilan	: Rp -
ATK.....	: Rp 50.000,00
Penggandaan.....	: Rp. 9.000,00
PNPB.....	:Rp 10.000,00
M a t e r a i	:Rp 10.000,00
R e d a k s i.....	:Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)